

PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH KREDITUR DALAM RANGKA MENGATASI TERJADINYA KREDIT MACET

¹Jimmy Tjiu, ²Gunawan Nachrawi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia
 Email: ¹jimmy.tjiu@gmail.com, ²gunawan.n@iblam.ac.id

ABSTRAK

Prinsip kehati-hatian perlu dilakukan dalam rangka mengatasi terjadinya kredit macet yang bisa terjadi kapan saja sehingga dapat merugikan pihak Kreditur sebagai pemberi kredit. Prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*Prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan dalam pemberian kredit kepada Debitur, Kreditur wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet yang mungkin saja bisa terjadi dikemudian hari. Menurut Johannes Ibrahim, pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada debitur sebagai upaya agar tidak terjadi kredit macet di kemudian hari, dapat dilakukan dengan menerapkan analisis 5C sebelum pemberian kredit, yakni: *character, capital, capacity condition of economy; dan collateral*. Terhadap Kreditur yang telah melakukan kewajibannya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian tetapi Kredit macet masih tetap terjadi, maka ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kreditur untuk menyelamatkan kreditnya, salah satunya restrukturisasi. Dalam kasus kredit macet, debitur telah dianggap mengingkari janji untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Bagi debitur yang tetap ingkar janji setelah dilakukannya restrukturisasi, maka pihak kreditur dapat menempuh upaya hukum melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet. Adapun lembaga tersebut yaitu: melalui Badan Peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri serta melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Kreditur, Kredit Macet.

PENDAHULUAN

Industri perbankan memegang peranan penting dalam perekonomian karena Perbankan dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan dan perkembangan di bidang ekonomi. Pada dasarnya, bank adalah lembaga yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan membagikan kembali kepada masyarakat secara kredit. (Hariyanto, 2015; Indonesia & Nomor, 2015; Mamuja, 2015)

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan kredit adalah sebagai berikut (Nomor, 10AD):

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sebagai salah satu pilar utama perekonomian, Bank dituntut untuk dapat mencapai tujuan perbankan nasional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan

ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Perbankan menurut Undang-Undang adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank: mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Salah satu produk perbankan adalah memberikan kredit (Badruzaman, 1994; Silondae & Ilyas, 2011).

Pemberian kredit yang diberikan oleh Kreditur pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan penyediaan uang yang didasarkan atas perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan antara pihak kreditur dengan debitur. Dalam perjanjian kredit diperlukan adanya suatu jaminan yang diberikan pada Bank, jaminan tersebut diperlukan karena dengan adanya jaminan ini akan ada suatu kepastian kredit yang telah diberikan, untuk dikembalikan sesuai jangka waktu yang disepakati, dan telah dituangkan dalam perjanjian kredit (Budiman & Supianto, 2020).

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik, artinya semua pihak dapat menikmati keuntungan dari adanya kredit tersebut. Dengan demikian, untuk mencapai keuntungan tersebut, pihak Kreditur wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada debitur. Prinsip kehati-hatian perlu dilakukan dalam rangka mengatasi terjadinya kredit macet yang bisa terjadi kapan saja sehingga dapat merugikan pihak Kreditur sebagai pemberi kredit.

Prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*Prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat

yang dipercayakan padanya. (Ascarya, 2011; Gandapraja, 2004) Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar usaha pihak Kreditur selalu dalam keadaan sehat sehingga likuid, solvent, dan menguntungkan.

Kredit macet merupakan kesulitan Debitur di dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok-pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban kreditur yang bersangkutan. (Al Amin, 2013; Ascarya, 2011; Rusmawati, 2012) Selain itu, terjadinya kredit macet juga akan memberikan dampak negatif bagi perkembangan usaha Kreditur. Untuk itu, prinsip kehati-hatian perlu dilakukan dalam rangka mengatasi terjadinya kredit macet di kemudian hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut penelitian kepustakaan, karena objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. (KIKI, 2017; Muttaqin, 2014) Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian oleh Kreditur dalam Pemberian Kredit Kepada Debitur Sebagai Upaya Mengatasi Terjadinya Kredit Macet

Secara etimologis, kata kredit berasal dari bahasa latin *credere*, artinya kepercayaan. Kata *credere* adalah kata yang umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dalam konteks perbankan, kredit mengacu pada seseorang yang telah mendapatkan kepercayaan dari bank. Kepercayaan semacam itu umumnya diperoleh dari bank sesuai dengan kegiatan utama bank, meminjamkan uang kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kredit adalah nasabah yang mendapat kepercayaan dari bank dalam bentuk peminjaman sejumlah uang. Lebih lanjut, dapat diketahui bahwa dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah adalah adanya kepercayaan kepada nasabah tersebut. (Silondae & Ilyas, 2011)

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan definisi terkait kredit yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Setiap kredit yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu Kreditur dan debitur harus dicantumkan dalam perjanjian kredit (*kontrak kredit*) secara tertulis. (Djumhana, 2006) Dalam undang-undang perbankan tidak ditemukan istilah dari “perjanjian kredit”. Istilah perjanjian kredit dapat dilihat dalam instruksi

pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat, yang menyatakan bahwa dalam setiap pemberian kredit bentuk apapun bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit. (Badruzaman, 1994; Naja, SH, & Kn, 2018; Nasution, 2018)

Perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Budiman & Supianto, 2020; Firmanto, 2019) Menurut Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian kredit adalah perjanjian antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. (Mulyana, 2020; Sjahdeini, 1993; Susanto, 2021)

Perjanjian kredit berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sebelum pemberian kredit dilakukan, bank harus sudah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank. (Usman, 2001; Veithzal & Veithzal, 2008) Dengan demikian, dalam hal pemberian kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun akta notarial.

Secara umum prosedur pemberian

kredit oleh Kreditur kepada debitur ada tiga tahap, yaitu meliputi:(Naja et al., 2018)

a. Pengajuan permohonan kredit

Untuk mendapatkan kredit dari bank, langkah pertama adalah mengajukan permohonan kredit. Permohonan tersebut harus disertai dengan berkas yang disyaratkan.

b. Penelitian berkas kredit

Apabila berkas kredit yang diajukan belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka bank akan memberitahu dan meminta kepada pemohon untuk melengkapinya.

c. Persetujuan pemberian kredit

Setelah permohonan kredit calon debitur dianggap layak untuk disetujui, bank akan memberikan tanda persetujuannya. Surat persetujuan tersebut berisi berbagai syarat yang diminta oleh bank. Pemohon menandatangani *copy* (turunan)-nya untuk dikirimkan ke bank yang bersangkutan, sebagai tanda setuju akan syarat-syarat yang diminta.

Dalam hal pemberian kredit oleh Bank sebagai kreditur kepada nasabah sebagai debitur, pada dasarnya Bank berpedoman kepada 2 prinsip yaitu:(Djumhana, 2006)

a. Prinsip Kepercayaan

Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi hutangnya beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Prinsip kehati-hatian

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu

berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

Menurut Vaithzal Rivai, prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal customer baik melalui identitas calon customer, dokumen pendukung informasi dari calon customer dan sebagainya.(Veithzal & Veithzal, 2008) Terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet yang mungkin saja bisa terjadi dikemudian hari.

Prinsip kehati-hatian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang berbunyi: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Selanjutnya, penegasan prinsip kehati-hatian juga tercantum dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Menurut Johannes Ibrahim,

pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada debitur sebagai upaya agar tidak terjadi kredit macet di kemudian hari, dapat dilakukan dengan menerapkan analisis 5C sebelum pemberian kredit, yakni:(Ibrahim, 2004)

a. *Character*

Yaitu sifat atau watak seseorang, dalam hal ini calon debitur. Karakter atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga meminimalisir terjadinya kredit macet yang dapat menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungannya yang telah terjalin antara bank dan (calon) debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian, dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.(Usman, 2001)

b. *Capital*

Capital dalam bahasa Indonesia berarti Modal. Bank harus meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya. Karena permodalan dan kemampuan dari suatu debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kredit. Setiap calon debitur yang mengajukan permohonan kredit harus dapat menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain capital disini untuk mengetahui sumber-sumber pembayaran yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

c. *Capacity*

Artinya untuk melihat kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan mencari laba (keuntungan). Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur

dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debitur.

d. *Condition of Economy*

Artinya, dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.(Hariyanto, 2015) Kondisi ekonomi ini perlu menjadi sorotan bagi bank karena akan berdampak baik secara positif atau negatif terhadap usaha calon debitur.

e. *Collateral*

Collateral dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan jaminan. Jaminan yang diberikan oleh calon debitur akan diikat suatu hak atas jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan. Dalam praktik perbankan, jaminan merupakan langkah terakhir bila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi.

Penilaian terhadap *collateral* harus ditinjau dari 2 sudut, yaitu sudut ekonomisnya, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan dijaminkan. Serta nilai yuridisnya, yaitu apakah barang jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai barang jaminan. Sedangkan untuk penilaian jaminan yang tidak berwujud kebendaan harus dilihat *bonafiditas* dari si pemberi jaminan kemudian reputasi *businessnya* dan juga perlu diperhatikan intensitas keterkaitan si pemberi jaminan bila kredit tersebut benar-benar mengalami kegagalan.

Bagi pihak bank sebagai kreditur, penilaian terhadap hal-hal tersebut di atas, seharusnya tidak hanya dilakukan atas dasar laporan tertulis yang diberikan atau oleh calon debitur, tetapi harus benar-benar

dilakukan secara obyektif berdasarkan pengamatan lapangan dengan melakukan penelitian langsung ke tempat usaha calon debitur, hal ini guna memastikan agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan bank sebagai pihak kreditur seperti terjadinya kredit macet dalam pengembalian kredit oleh debitur.

Upaya Hukum Kreditur Apabila Terjadi Kredit Macet Setelah Dilakukannya Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit

Upaya hukum adalah upaya yang dilakukan oleh suatu badan hukum atau perorangan dalam hal-hal tertentu untuk memprotes putusan hakim sebagai wadah bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim dan dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidak sebanding dengan apa yang dibutuhkan, karena hakim juga merupakan manusia yang dapat melakukan kesalahan yang dapat mengakibatkan keputusan yang buruk atau memihak salah satu pihak tanpa disadari.(Hariyanto, 2015)

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pihak Kreditur wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum memberikan kredit kepada pihak debitur. Hal ini dilakukan guna untuk mencegah terjadinya kredit macet yang mungkin saja bisa terjadi dikemudian hari. Namun yang menjadi permasalahan, bagaimana jika pihak Kreditur telah melakukan kewajibannya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian tetapi Kredit macet masih tetap terjadi, upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Kreditur untuk menyelamatkan kreditnya?

Penyelamatan adalah suatu penyelesaian kredit macet melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit, sehingga dengan

memperingan syarat-syarat pengembalian tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit tersebut. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini, belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih feasible.

Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini dinamakan penyelesaian melalui rekturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui rekturisasi kredit ini memerlukan syarat utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik serta kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan pihak Kreditur, karena dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.(Rusmawati, 2012) Lantas bagaimana apabila setelah dilakukan restrukturisasi, debitur masih ingkar dalam melakukan kewajibannya mengembalikan kredit kepada kreditur?

Dalam kasus kredit macet, debitur telah dianggap mengingkari janji untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Terhadap debitur yang tetap ingkar janji setelah dilakukannya restrukturisasi, maka pihak kreditur dapat menempuh upaya hukum melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet. Adapun lembaga tersebut yaitu:

a. Badan Peradilan

Badan peradilan adalah lembaga hukum yang berwenang menyelesaikan sengketa. Peraturan perundang-undangan telah menetapkan yurisdiksi masing-masing badan peradilan. Khusus untuk

sengketa kredit, yurisdiksinya meliputi lingkungan peradilan umum, sehingga badan peradilan yang secara formal bertanggung jawab untuk menyelesaikan kredit macet apabila terjadi sengketa adalah Pengadilan Negeri.

Bagi Kreditur perbankan swasta, penyelamatan kredit macet dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara, yaitu:(Firmanto, 2019)

- 1) Kreditur menggugat debitur karena telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati. Kreditur dapat menggugat debitur yang melakukan wanprestasi dengan tidak membayar utang pokok maupun bunga ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dalam hal ini akan memproses gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan sanggahan-sanggahan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Apabila proses pemeriksaan selesai dilakukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan. Putusan tersebut dilaksanakan dengan sita eksekusi atas jaminan yang diberikan untuk kepentingan pelunasan kredit.
- 2) Kreditur meminta penetapan sita eksekusi terhadap barang jaminan debitur yang telah diikat secara sempurna. Terhadap barang agunan yang telah diikat secara sempurna, seperti dengan cara hipotik (sekarang Hak Tanggungan) atau credietverband, maka Kreditur dapat langsung mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi barang jaminan untuk dapat memperoleh pelunasan piutangnya tanpa harus melalui proses gugatan biasa di Pengadilan. Penyelamatan kredit melalui Badan peradilan tersebut di atas, dapat dilakukan oleh Kreditur perbankan

swasta. Adapun terhadap perbankan negeri, penyelamatan kredit dapat dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

b. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Panitia Urusan Piutang Negara adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang meliputi PUPN pusat dan PUPN cabang. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yaitu suatu panitia yang bertugas mengurus Piutang Negara yang pengurusannya telah diserahkan oleh instansi pemerintah atau badan-badan yang secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara (Silondae & Ilyas, 2011).

Dengan demikian bagi bank milik negara penyelesaian masalah kredit macetnya harus dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dimana dengan adanya penyerahan piutang macet kepada badan tersebut secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagih dialihkan kepadanya. Pengurusan piutang negara dimaksud dilakukan dengan membuat Pernyataan Bersama antara PUPN dan debitur tentang besarnya jumlah hutang dan kesanggupan debitur untuk menyelesaikannya. Pernyataan Bersama tersebut mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, sehingga pernyataan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial (Firmanto, 2019).

Jika debitur menolak membuat Pernyataan Bersama, maka Ketua PUPN dapat menetapkan besarnya jumlah hutang sendiri. Dalam hal Pernyataan Bersama tidak dipenuhi oleh debitur, PUPN dapat memaksa debitur untuk membayar sejumlah hutang dengan surat paksa, sehingga selanjutnya penyitaan dan

pelelangannya disamakan dengan penagihan pajak negara.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

a. Dalam pemberian kredit kepada Debitur, Kreditur wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet yang mungkin saja bisa terjadi dikemudian hari. Prinsip kehati-hatian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Menurut Johannes Ibrahim, pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada debitur sebagai upaya agar tidak terjadi kredit macet di kemudian hari, dapat dilakukan dengan menerapkan analisis 5C sebelum pemberian kredit, yakni:

- 1) *Character*
- 2) *Capital*
- 3) *Capacity*
- 4) *Condition of Economy*; dan
- 5) *Collateral*

b. Terhadap Kreditur yang telah melakukan kewajibannya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian tetapi Kredit macet masih tetap terjadi, maka ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kreditur untuk menyelamatkan kreditnya, salah satunya restrukturisasi. Dalam kasus kredit macet, debitur telah dianggap mengingkari janji untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama

sekali tidak ada pembayaran. Bagi debitur yang tetap ingkar janji setelah dilakukannya restrukturisasi, maka pihak kreditur dapat menempuh upaya hukum melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet. Adapun lembaga tersebut yaitu: melalui Badan Peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri serta melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amin, M. Nur Kholis. (2013). Positififikasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional Dalam Prespektif Filsafat Ilmu. *Academy of Education Journal*, 4(2).
- Ascarya, Penulis. (2011). Akad dan Produk Bank Syariah. *Jakarta: PT. Grafindo Persada*.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1994). *Aneka hukum bisnis*. Alumni.
- Budiman, Nanang Tri, & Supianto, Supianto. (2020). Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 327–342.
- Djumhana, Muhammad. (2006). Hukum Perbankan di Indonesia, cetakan ke V. *Bandung, PT Citra Aditya Bakti*.
- Firmanto, Fakhry. (2019). Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 29–35.
- Gandapraja, Permadi. (2004). *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hariyanto, Agus. (2015). Pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Dan Inflasi Terhadap Kredit Pada Bank Umum Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 19(32).
- Ibrahim, Johannes. (2004). *Cross default & cross collateral dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah*. Refika Aditama.
- Indonesia, Hukum Tata Negara, & Nomor,

- Undang Undang Republik Indonesia. (2015). *PT Raja Grafindo Persada*. Jakarta.
- Kiki, Marisa. (2017). *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)*. Universitas Andalas.
- Mamuaja, Juanda. (2015). Fungsi lembaga penjamin simpanan dalam rangka perlindungan hukum bagi nasabah perbankan di Indonesia. *Lex Privatum*, 3(1).
- Mulyana, Budi. (2020). *Pengantar*.
- Muttaqin, Imam. (2014). *Studi Komparatif Konsep Kepuasan Sebagai Tujuan Kegiatan Konsumsi Menurut Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah*. UIN Sunan Ampel.
- Naja, H. R. Daeng, SH, M. H., & Kn, M. (2018). *Hukum kredit dan bank garansi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Rahmayati. (2018). Sinergi dan optimalisasi green banking perbankan syariah dalam mewujudkan sustainable finance. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(1), 34–52.
- Nomor, Undang Undang. (10AD). tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. *Lembaran Negara Nomor, 182*.
- Rusmawati, Dianne Eka. (2012). Tinjauan Yuridis Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet (Studi Pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Silondae, Arus Akbar, & Ilyas, Wirawan B. (2011). *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (1993). *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit Bank di Indonesia*.
- Susanto, Anthon Freddy. (2021). Pendekatan Restoratif dalam Kekerasan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(2), 245–262.
- Usman, Rachmadi. (2001). *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Veithzal, Rivai H., & Veithzal, Andria Permata. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. PT RajaGrafindo Persada.